



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
KARANTINA TUMBUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan karantina tumbuhan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
2. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

3. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan;
4. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan;
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I adalah Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang tidak dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan;
8. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan;
9. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah Organisme Pengganggu Tumbuhan selain Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan Karantina Tumbuhan;
10. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut;
12. Alat angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa;
13. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa;
14. Penanggung jawab alat angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut;
15. Transit Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus adalah singgah sementara dan diturunkannya dari alat angkut Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebelum Media Pembawa, peralatan, atau pembungkus tersebut sampai di negara atau Area tujuan;
16. Transit alat angkut adalah singgah sementara alat angkut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebelum alat angkut tersebut sampai ke negara atau Area tujuan;
17. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau Area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan;
18. Wabah atau eksplosif adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sifatnya

- mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat;
19. Negara atau Area asal yang mempunyai resiko tinggi adalah negara atau Area asal yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan.

BAB II

PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 2

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :

- a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 3

- (1) Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :
 - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (3) Penetapan Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil survei dan pemantauan daerah sebar serta dengan mempertimbangkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pasal 4

Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib :

- a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan.
- (2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa persyaratan teknis

dan/atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (3) Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 7

Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris.
- (3) Pemilik membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 9

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk membebaskan Media Pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara fisik maupun

Pasal 11

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk mengamankan Media Pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas Karantina Tumbuhan dalam waktu tertentu karena persyaratan karantina belum sepenuhnya dipenuhi.

Pasal 12

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan agar Media Pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara atau Area asal atau Area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Media Pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya.
- (2) Pengiriman Media Pembawa yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau Area asal atau Area lain dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara-cara pemusnahan lainnya yang sesuai sehingga Media Pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemilik dan dilakukan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan tertular Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau tidak dikirim kembali ke negara atau Area asal atau Area lain oleh Pemiliknya setelah ditolak pemasukan atau pengeluarannya, pemusnahannya dilakukan terhadap seluruh partai kiriman Media Pembawa.
- (4) Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan berada dalam keadaan busuk atau rusak, pemusnahannya dilakukan hanya terhadap Media Pembawa yang busuk atau rusak.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu berita acara.

Pasal 14

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan apabila Media Pembawa yang bersangkutan :

- a. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau organisme Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; dan
- b. semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa tersebut telah dipenuhi.

Bagian Kedua

Pemasukan Media Pembawa dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 15

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk barang muatan yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, laporan pemasukan dilakukan oleh Pemilik paling lambat 5 (lima) hari sebelum Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan;

- b. Untuk barang muatan yang tidak dikenakan pengasingan dan pengamatan atau barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan media pembawa tersebut dilakukan oleh Pemilik pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;
- c. Untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut dilakukan oleh petugas pos kepada petugas Karantina Tumbuhan pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari petugas pos.

Pasal 16

- (1) Apabila Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka setibanya Media Pembawa di tempat pemasukan terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Selama Media Pembawa berada dalam penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik harus melaporkan pemasukan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 17

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 18

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap Media Pembawa dapat dilakukan :

- a. setelah Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut; dan/atau
- b. di atas alat angkut.

Pasal 19

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :
 - a. merupakan Media Pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan;
 - b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
 - c. tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama Media Pembawa tersebut dalam penahanan, Pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan;
 - d. tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
 - e. merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan melalui tempat pemasukan yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
 - f. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;

- g. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.
 - (2) Apabila setelah lewat jangka waktu penahanan Pemilik tidak dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- Pasal 20
- (1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan dideteksi.
 - (2) Apabila setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Media Pembawa tersebut ternyata :
 - a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
 - b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
 - c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 21

Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b atau Pasal 20 ayat (2) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
- b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 22

Pemeriksaan terhadap Media Pembawa di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan apabila :

- a. Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang tertular wabah;
- b. alat angkut Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang tertular wabah;
- c. Media Pembawa tersebut berasal dari negara atau transit di negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi; atau
- d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadap Media Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas alat angkut.

Pasal 23

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas alat angkut;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya;
- c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,

ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya;
 - b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.
- (2) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 23 huruf b diturunkan dari alat angkut yang membawanya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 25

Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a tidak mungkin dilaksanakan di atas alat angkut, terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa tersebut dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya.

Pasal 26

- (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Pemiliknya.
- (2) Apabila setelah jangka waktu tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut tidak/belum dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 28

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. di tempat pengeluaran, pelaporan dan penyerahan Media Pembawa tersebut dilakukan oleh Pemilik kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran sebelum Media Pembawa tersebut dimuat ke atas alat angkut yang akan memberangkatkannya
- b. di tempat pemasukan untuk barang muatan atau barang bawaan, pelaporan pemasukan dilakukan oleh Pemilik paling lambat pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan dan penyerahannya dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan;
- c. di tempat pemasukan untuk kiriman pos, penyerahan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas pos pada saat Media Pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh Pemilik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari kantor pos.

Pasal 29

- (1) Apabila Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan c, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Selama Media Pembawa berada dalam penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik harus melaporkan pemasukan Media Pembawa tersebut kepada petugas

Karantina Tumbuhan setempat.

- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain tersebut dilakukan pemeriksaan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 huruf b dan huruf c dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa yang akan dimasukkan dari suatu Area ke Area lain tersebut dilakukan pembebasan.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 30

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. merupakan Media Pembawa yang pemasukan dan pengeluarannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
- c. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pemasukan dan pengeluarannya tidak diperbolehkan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran bersangkutan atau dikeluarkan dari Area bersangkutan atau dimasukkan ke Area tujuan dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis yang diatur dalam Pasal 5, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
- d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disesuaikan dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan dideteksi.
- (2) Apabila selama dalam pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :
 - a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
 - b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
 - c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 32

Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b atau Pasal 31 ayat (2) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
- b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 33

Pemeriksaan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan dari suatu Area ke Area lain di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan di atas alat angkut, apabila :

- a. Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang tertular wabah;
- b. alat angkut Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang tertular wabah;
- c. Media Pembawa dimaksud berasal dari Area atau transit di Area yang mempunyai resiko tinggi; atau
- d. berdasarkan pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan terhadap Media Pembawa tersebut perlu dilakukan di atas alat angkut.

Pasal 34

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas alat angkut;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya;
- c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya dengan tetap memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.

Pasal 35

- (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :
 - a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya;
 - b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut yang membawanya.
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemiliknya ternyata Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 34 huruf b tidak/belum dibawa keluar dari tempat pemasukan atau Area bersangkutan oleh Pemiliknya, maka Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut yang membawanya untuk dimusnahkan.
- (3) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau Pasal 34 huruf b oleh suatu sebab yang bukan berdasarkan pertimbangan teknis petugas Karantina Tumbuhan diturunkan dari alat angkut yang membawanya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 36

Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a tidak mungkin dilaksanakan di atas alat angkut, terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan Media Pembawa tersebut dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya.

Pasal 37

- (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pemasukan atau pengeluarannya dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat pemasukan atau pengeluaran.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut tidak/belum dibawa keluar dari tempat pemasukan atau pengeluaran yang bersangkutan oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan

pemusnahan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat Pengeluaran dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 39

Pelaporan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Pemilik kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran sebelum Media Pembawa tersebut dimuat di atas alat angkut yang akan memberangkatkannya.

Pasal 40

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 41

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. merupakan Media Pembawa yang pengeluarannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
- c. busuk atau rusak dan/atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang pengeluarannya tidak diperbolehkan melalui tempat pengeluaran yang bersangkutan atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dimasukkan ke negara tujuan, dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 42

Apabila selama dalam pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. busuk, atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
- c. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 43

Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b atau Pasal 42 huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
- b. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 44

- (1) Setiap Media Pembawa yang ditolak pengeluarannya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik, harus sudah dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat pengeluaran.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa tersebut belum dibawa keluar oleh Pemiliknya dari tempat pengeluaran, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pengeluaran Media Pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Instalasi Karantina

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan, Pemerintah membangun Instalasi Karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau tempat-tempat lain.
- (2) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan sarana pemeriksaan, sarana pengasingan, sarana pengamatan, sarana perlakuan, sarana penahanan, sarana pemusnahan, dan sarana pendukungnya.

Pasal 47

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat menetapkan tempat milik perorangan atau badan hukum sebagai Instalasi Karantina atas permintaan Pemilik tempat bersangkutan.
- (2) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kelayakan teknis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Menteri dapat mencabut kembali penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan Pemilik tempat yang bersangkutan atau apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan, dikemudian hari ternyata Instalasi Karantina tersebut dianggap tidak lagi memenuhi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam

Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (2) Berdasarkan analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan di negara asal.
- (3) Semua fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemilik.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), setiap Media Pembawa, Media Pembawa lain, peralatan, atau pembungkus yang akan dikenai tindakan Karantina Tumbuhan setelah diterima oleh petugas Karantina Tumbuhan dari Pemiliknya atau pejabat bea dan cukai atau petugas pos, diangkut langsung ke Instalasi Karantina atau tempat lain di luar Instalasi Karantina di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal tindakan Karantina Tumbuhan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilaksanakan di tempat lain di luar Instalasi Karantina, tempat tersebut harus memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, dan Pembungkus

Pasal 51

Terhadap orang, alat angkut, peralatan, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 52

Setiap alat angkut yang akan tiba di tempat pemasukan harus dilaporkan kedatangannya oleh penanggung jawab alat angkut tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 53

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kapal atau pesawat udara, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan, sebelum kedatangan kapal atau pesawat udara tersebut;
 - b. untuk alat angkut darat yang tiba dari suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang secara khusus digunakan mengangkut Media Pembawa atau yang berasal/melalui daerah wabah, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan;
 - c. untuk alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang datang dari luar negeri, laporan kedatangannya dilakukan di tempat pemasukan pada saat kedatangan alat angkut tersebut.
- (2) Setibanya alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat pemasukan, Pemilik alat angkut wajib menyampaikan daftar/keterangan tentang muatan alat angkut serta dokumen/keterangan lain yang dipandang perlu kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 54

Pada saat alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tiba di tempat pemasukan, terhadap alat angkut tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina Tumbuhan setelah berkoordinasi dengan petugas instansi terkait dengan ketentuan :

- a. untuk kapal, pemeriksaan dilakukan sebelum atau pada saat kapal merapat di dermaga;
- b. untuk pesawat udara, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan pesawat udara tersebut;
- c. untuk alat angkut darat, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan alat angkut darat tersebut.

Pasal 55

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditemukan atau terdapat petunjuk adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina, maka terhadap alat angkut tersebut dilakukan perlakuan dan/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, muatan kecuali orang, yang terdapat di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam (1) hanya diperbolehkan untuk diturunkan dari alat angkut tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan perlakuan dan/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa perlakuan dan dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah orang tersebut turun dari alat angkut.

Pasal 56

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, juga diberlakukan apabila alat angkut :

- a. datang dari, atau selama dalam perjalanan menuju ke wilayah Negara Republik Indonesia atau Area tujuan, transit di negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi atau sedang terjangkau wabah; atau
- b. mengangkut Media Pembawa yang berasal dari negara atau Area yang mempunyai resiko tinggi atau sedang terjangkau wabah.

Pasal 57

Setiap peralatan atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan pada saat peralatan atau pembungkus tersebut tiba di tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau tindakan Karantina Tumbuhan lainnya.

Pasal 58

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ternyata peralatan dan pembungkus tersebut :

- a. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I dan peralatan atau pembungkus tersebut masih berada di atas alat angkut, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan;
- b. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut, dilakukan perlakuan;
- c. tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I dan peralatan atau pembungkus tersebut telah diturunkan dari alat angkut, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan;
- d. bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 59

- (1) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan peralatan atau pembungkus tersebut masih berada di atas alat angkut, ternyata :
 - a. peralatan atau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan dari alat angkut yang membawanya;
 - b. peralatan atau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan.

- (2) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan peralatan atau pembungkus tersebut telah diturunkan dari alat angkut yang membawanya, ternyata :
 - a. peralatan atau pembungkus tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan;
 - b. peralatan atau pembungkus tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pembebasan.
- (3) Terhadap peralatan atau pembungkus yang ditolak pemasukannya, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilikinya, harus sudah dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal oleh Pemilikinya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) peralatan atau pembungkus tersebut tidak atau belum dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal oleh Pemilikinya, maka terhadap peralatan atau pembungkus dilakukan pemusnahan.
- (5) Apabila tanpa persetujuan petugas Karantina Tumbuhan, peralatan atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ternyata telah diturunkan dari alat angkut yang membawanya, maka terhadap peralatan atau pembungkus tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 60

Terhadap benda yang dibungkus dengan pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan sebagai berikut :

- a. diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan, terhadap benda tersebut dilakukan pembebasan;
- b. apabila perlakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mungkin untuk dilakukan, maka terhadap benda tersebut dilakukan penolakan atau pemusnahan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap orang, alat angkut, peralatan dan pembungkus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Transit Media Pembawa

Pasal 62

Transit Media Pembawa hanya diperbolehkan apabila melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan.

Pasal 63

Pada saat kedatangan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 64

- (1) Selama transit, Media Pembawa tersebut harus berada di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Apabila disyaratkan oleh negara atau Area tujuan atau atas pertimbangan petugas Karantina Tumbuhan, maka terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan.

Pasal 65

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) ternyata Media Pembawa tersebut tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

dan tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, atau berada dalam keadaan busuk atau rusak, atau merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau Area yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan harus segera dibawa keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau Area transit yang bersangkutan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan oleh Pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau Area transit yang bersangkutan oleh Pemiliknya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 66

- (1) Terhadap Media Pembawa yang sedang transit, dapat diberikan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan di tempat transit, apabila :
- diminta oleh Pemilik Media Pembawa yang bersangkutan atau disyaratkan oleh negara tujuan atau negara atau Area transit berikutnya, bagi Media Pembawa yang akan dikirim ke luar negeri; atau
 - disyaratkan sebagai kewajiban tambahan, bagi Media Pembawa yang dimaksudkan untuk dikirim ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Media Pembawa tersebut :
- disertai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara/Area asal/pengirim atau negara/Area transit sebelumnya;
 - bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; dan
 - tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, akan tetapi setelah diberi perlakuan dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Bagian Kesembilan Transit Alat Angkut

Pasal 67

Transit alat angkut yang membawa Media Pembawa di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 68

Penanggung jawab alat angkut wajib melaporkan kedatangan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat sebelum kedatangan alat angkut tersebut.

Pasal 69

Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilarang menurunkan Media Pembawa dari alat angkut yang sedang transit.

Bagian Kesepuluh

Tindakan Karantina Tumbuhan

Dalam Keadaan Darurat

Pasal 70

- (1) Jika kapal atau pesawat udara yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat merapat atau mendarat bukan di tempat tujuan, penanggung jawab alat angkut yang bersangkutan harus segera melaporkan hal tersebut kepada petugas Karantina Tumbuhan terdekat.

- (2) Kecuali karena alasan-alasan yang memaksa, Media Pembawa, peralatan, serta Media Pembawa lain yang terdapat dalam kapal atau pesawat udara tersebut dan yang berhubungan langsung dengan Media Pembawa di atas, dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut sebelum diperiksa dan diizinkan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
- (3) Dalam hal kapal atau pesawat udara yang merapat atau mendarat darurat tidak dapat meneruskan perjalanannya, terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pemasukan sebagaimana diatur pada Bagian Kedua atau Bagian Ketiga Bab ini.
- (4) Apabila kapal atau pesawat udara yang merapat darurat dapat meneruskan perjalanannya, terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang transit sebagaimana diatur pada Bagian Kedelapan dan/atau Bagian Kesembilan Bab ini.

Bagian Kesebelas

Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Barang Diplomatik

Pasal 71

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga berlaku bagi pemasukan, pengeluaran dan transit Media Pembawa yang dibawa atau dikirim sebagai barang diplomatik.

Bagian Keduabelas Tindakan Karantina Tumbuhan oleh Pihak Ketiga

Pasal 72

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketigabelas Media Pembawa Dalam Penguasaan Instansi Lain

Pasal 73

Terhadap Media Pembawa yang statusnya dalam penguasaan instansi lain yang berwenang, dapat dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana diatur dalam Bab ini.

Bagian Keempatbelas Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan

Pasal 74

- (1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang ditolak negara atau Area tujuan dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan, kecuali tindakan penolakan.
- (2) Pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan surat keterangan penolakan dari negara atau Area tujuan.

- (3) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai Media Pembawa tersebut pada waktu pengeluaran dapat diberlakukan sebagai persyaratan Karantina Tumbuhan.

Bagian Kelimabelas
Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting

Pasal 75

- (1) Terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau diangkut dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi benih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenambelas

Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

Pasal 76

- (1) Untuk setiap tindakan Karantina Tumbuhan diterbitkan dokumen tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Dokumen tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera disampaikan kepada Pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen tindakan Karantina Tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PUNGUTAN JASA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 77

- (1) Setiap Pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan, dikenakan pungutan jasa Karantina Tumbuhan.
- (2) Pungutan jasa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari biaya penggunaan sarana pada Instalasi Karantina milik Pemerintah dan biaya jasa pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan yang dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 78

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetor ke Kas Negara.
- (2) Tata cara dan besarnya pungutan jasa Karantina Tumbuhan akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB V
KAWASAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 79

- (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tersebut, Menteri dapat menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Karantina Tumbuhan.
- (2) Penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri berdasarkan pengkajian atas luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut dan setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah setempat.
- (3) Sambil menunggu penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah setempat dapat mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersebarnya dan/atau mengeradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang menjadi dasar penetapan kawasan Karantina Tumbuhan tersebut.

Pasal 80

Dalam hal suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Karantina Tumbuhan, maka :

- a. pencegahan penyebaran dari dan pemberantasan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di kawasan Karantina Tumbuhan tersebut, menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri;
- b. Gubernur setempat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 81

- (1) Penetapan kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bersifat sementara dan akan dicabut kembali apabila Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang menjadi dasar penetapan tersebut telah dapat dieradikasi atau tidak dapat dieradikasi.
- (2) Pencabutan status kawasan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tata cara penetapan serta pencabutan kawasan Karantina Tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

DAN MEDIA PEMBAWANYA

Pasal 83

Menteri menetapkan jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I,

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta Media Pembawanya berdasarkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dan daerah sebarannya.

Pasal 84

Menteri menetapkan jenis-jenis Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, yang dilarang untuk :

- a. dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. dikeluarkan dari atau dimasukkan ke suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

- (1) Untuk mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan kegiatan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina.
- (2) Kegiatan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan Organisme Peengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

BAB VII

MEDIA PEMBAWA LAIN

Pasal 86

Media Pembawa lain yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan, harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut bersangkutan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 87

Penanggung jawab tempat pemasukan wajib menyediakan sarana penampungan dan/atau pemusnahan bagi Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

BAB VIII

TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 88

- (1) Dengan mempertimbangkan resiko masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta kelancaran dan perkembangan transportasi, perdagangan, dan pembangunan nasional, Menteri menetapkan tempat-tempat pemasukan Media Pembawa.
- (2) Dalam menetapkan tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang perkarantina tumbuhan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat mengikutsertakan organisasi-organisasi profesi atau lembaga-lembaga lainnya.

BAB X

KERJASAMA ANTAR NEGARA DI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 90

- (1) Menteri dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain di bidang Karantina Tumbuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, regional, dan/atau multilateral.

BAB XI

PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada instansi Karantina Tumbuhan.

Pasal 92

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Karantina Tumbuhan berwenang untuk :
 - a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan atau kedatangan penumpang, atau tempat-tempat lain di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui ada atau tidaknya Media Pembawa yang akan dilalulintaskan;
 - b. mengambil contoh Media Pembawa yang akan dilalulintaskan;
 - c. membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, atau paket Media Pembawa, peti kemas atau bagasi, palka untuk mengetahui ada atau tidaknya Media Pembawa yang akan atau sedang dilalulintaskan;
 - d. melarang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki Instalasi Karantina, alat angkut atau tempat-tempat lain dimana sedang dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan;
 - e. melarang diturunkannya dari alat angkut atau dipindah- tempatkannya Media Pembawa yang sedang dalam pengawasan petugas Karantina Tumbuhan;
 - f. memasuki tempat-tempat penyimpanan/penampungan Media Pembawa untuk

- keperluan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa tersebut dalam hal tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran; dan/atau
- g. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas Karantina Tumbuhan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 93

Penyidikan tindak pidana di bidang Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Semua peraturan pelaksanaan di bawah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Karantina Tumbuhan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands